



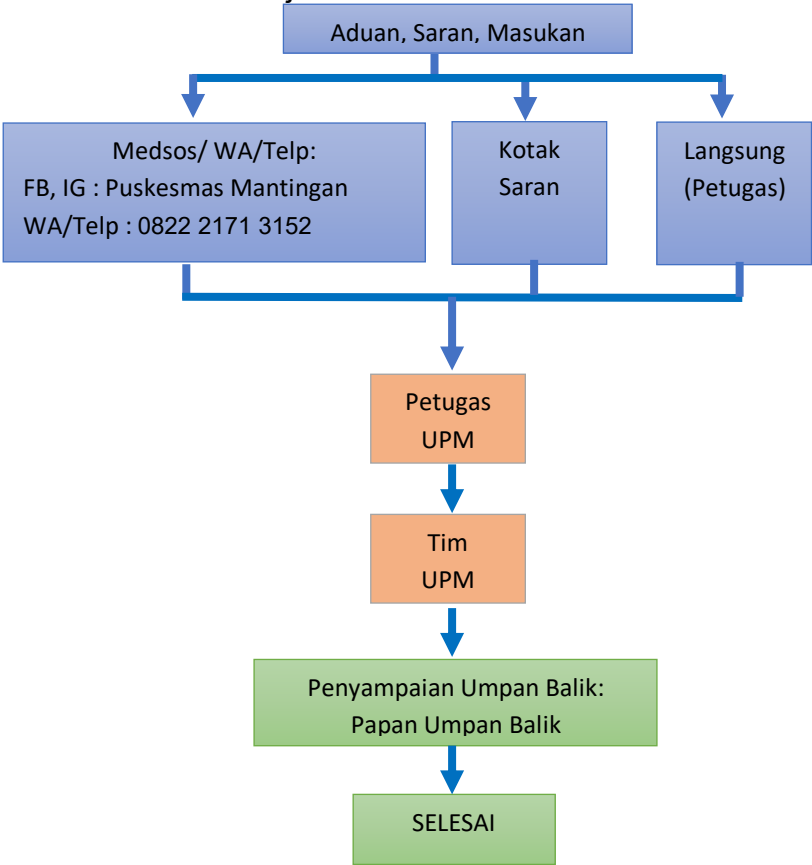
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANTINGAN

Jalan Raya Mantingan - Ngawi KM 2 Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Ngawi
Kode Pos 63261 telepon (0351) 6761867
Email: puskesmasmantingan@gmail.com



STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi 6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas dan Labkesda
2.	Persyaratan	1. Pasien Usia 0 – 5 tahun 2. Membawa Identitas KIA/KK/BPJS 3. Membawa buku KIA (untuk pasien imunisasi dasar dan lanjutan baduta)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien datang  Ambil no antrian  Mendaftar di loket  Pasien pulang  Pemberian obat  Pelayanan di ruang klaster 2
4.	Jangka Waktu Pelayanan	5 – 10 menit
5.	Biaya/Tarif	Pasien BPJS : Gratis Pasien umum : pembayaran tarif pelayanan Rp. 10.000
6.	Produk Layanan	Imunisasi Dasar Lengkap

7.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	1. Medis : antropometri, vaksin, imunisasi kit 2. Non medis : meja, kursi, perangkat komputer, ATK, kertas resep
8.	Kompetensi Pelaksana	Bidan
9.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui rapat minilokakarya puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Petugas Pengelola Pengaduan - Arifah Saraswati, S.Gz - No Telp/WA : 0822 2171 3152 2. Media Pengaduan - Kotak saran - Pengaduan langsung - Digital :  (0351) 6761867  0822 2171 3152   Puskesmas Mantingan  puskesmasmantingan@gmail.com  pkmmantingan.ngawikab.go.id 3. Respon time pengaduan : 5 menit setelah pengaduan diterima melalui pengaduan langsung dan digital, 1x24 jam untuk pengaduan melalui kotak aduan 4. Waktu penyelesaian aduan : - Maksimal 2x24 jam 

11.	Jumlah Pelaksana	Bidan : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian	Pasien mendapatkan mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kerahasiaan pasien sesuai kode etik profesi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Penilaian Kinerja Puskesmas - Survei Kepuasan Masyarakat

Mantingan, 03 Desember 2024

KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN



dr. MUH EL RIZA, M.M

NIP. 10750108 200604 1 003